

## Perubahan Nama pada Akta Kelahiran dalam Hukum Perdata di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

I Nyoman Aditya Nugraha

Fakultas Hukum, Universitas Udayana

E-mail: [dityaanugraha@gmail.com](mailto:dityaanugraha@gmail.com)

I Made Sarjana

Fakultas Hukum, Universitas Udayana

E-mail: [made\\_sarjana@unud.ac.id](mailto:made_sarjana@unud.ac.id)

**Abstract.** *The purpose of writing this paper is to examine what are the factors causing the name change on the birth certificate at the Badung Regency Population and Civil Registry Service and the legal consequences arising from the name change. This study uses empirical legal research methods, supported by a conceptual approach and laws and regulations. The data obtained is also the result of interviews with employees of the Badung Regency Population and Civil Registry Service. From the results of this study, it was found that the name change factor on someone's birth certificate was due to typing errors, the name was too long or short and the person concerned was sick. The legal consequences that are self-inflicted are related to the personal rights of the person concerned or their civil rights are affected and are a little difficult to realize.*

**Keywords:** *Legal Consequences, Name Change, Civil Law*

**Abstrak.** Tujuan penulisan karya ini adalah untuk mengkaji apa yang menjadi faktor penyebab perubahan nama pada akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung serta akibat hukum yang ditimbulkan atas perubahan nama tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan didukung dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh juga merupakan hasil wawancara dari pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. Dari hasil penelitian ini, ditemukan yang menjadi faktor perubahan nama pada akta kelahiran seseorang dikarenakan kesalahan pengetikan, nama terlalu panjang atau pendek serta yang bersangkutan mengalami sakit. Akibat hukum yang ditimbulkan sendiri adalah berkaitan dengan hak-hak pribadi dari orang yang bersangkutan atau hak keperdataannya menjadi ikut terpengaruh dan sedikit sulit untuk diwujudkan.

**Kata Kunci:** Akibat Hukum, Perubahan Nama, Hukum Perdata

### PENDAHULUAN

Negara Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap penduduk Indonesia melalui pemberian dokumen kependudukan sesuai tujuan negara yang tertuang dalam alenia IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dokumen kependudukan merupakan produk hasil kegiatan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Akta kelahiran merupakan dokumen kependudukan pertama yang diterima penduduk sejak lahir sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, kemudian dipertegas dalam Pasal 27 yang menjelaskan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, dan identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran.<sup>1</sup>

Akta kelahiran penting sebagai bukti kewarganegaraan dan identitas diri seseorang, selain itu akta kelahiran dapat menentukan nasab atau garis keturunan seseorang karena menunjukkan hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya secara sah di depan hukum. Pencatatan kelahiran merupakan hal yang sangat penting bagi penduduk maupun negara karena pencatatan kelahiran yang teratur maka berbagai persoalan dapat diselesaikan, misalnya dapat diketahui penambahan penduduk dan membantu pemerintah menetapkan kebijaksanaan kependudukan. Kepemilikan akta kelahiran termasuk hal yang krusial sehingga target kepemilikan akta kelahiran menjadi kegiatan prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).<sup>2</sup>

Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya. Setiap anak memiliki harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan haknya tanpa anak tersebut harus meminta.<sup>3</sup> Salah satu hak anak adalah setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraannya. Pemberian nama anak, tentu tidak diberikan secara asal-asalan, sebab orangtua memiliki sebuah alasan dalam pemilihan nama seorang anak. Melalui nama, orang tua menaruh harapan agar anak tersebut menjadi orang yang sesuai keinginan atau harapannya. Setiap nama yang diberikan kepada seorang anak memiliki makna tertentu. Makna di dalam sebuah nama mengandung unsur-unsur positif.

Anak merupakan cikal bakal terbentuknya sumberdaya manusia yang handal, tangguh dan berkualitas, kualitas sumberdaya yang tangguh ini sangat ditentukan oleh lingkungan keluarga dan masyarakat memperlakukan anak tersebut, sebagai karunia Tuhan Yang Maha

---

1 Zaini, Z. D., & Elvina, P. A. (2022). Mekanisme Perubahan Nama Pribadi Yang Tercantum Pada Dokumen Akta Kelahiran:(Studi Putusan Nomor 70/Pdt. P/2021/Pn Tjk). *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 1156-1162.

2 Dewi, D. A. G. T., Arini, D. G. D., & Astiti, N. G. K. S. (2021). Kekuatan Hukum Akta Kelahiran Anak Luar Kawin. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), 496-500.

<sup>3</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Cetakan II, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 1.

Esa, di dalam diri seorang anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu anak sebagai manusia harus mendapat perlindungan oleh Negara, perlindungan seorang anak dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar anak-anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak, tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan diurnya definisi konsep anak, seharusnya anak mendapat perlindungan termasuk perlindungan dalam tindak kekerasan, Disisi lain adanya arahan dari Deputi Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menjelaskan adanya kebijakan pengarusutamaan hak anak dalam pembangunan yang digunakan sebagai strategi dalam membangun kebijakan-kebijakan yang berpihak pada hak anak.<sup>4</sup>

Anak yang baru lahir sudah barang tentu akan mendapatkan nama dan akan dicatat oleh dinas yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pencatatan sipil dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan) adalah pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, pencatatan pengangkatan anak, pengakuan & pengesahan anak, pencatatan atas perubahan nama dan status kewarganegaraan. Pasal 1 angka (17) UU Administrasi Kependudukan menekankan kembali bahwa peristiwa yang sudah disebutkan diatas merupakan peristiwa penting yang wajib dilaporkan dan dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil demi terwujudnya tertib administrasi kependudukan.<sup>5</sup>

Kelahiran seorang anak merupakan suatu peristiwa penting yang harus dicatatkan. Pencatatan kelahiran sangat berkaitan dengan negara, dikarenakan dengan pencatatan kelahiran negara dapat mengetahui pertambahan penduduk sehingga dapat membantu pemerintah dalam membuat aturan dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kependudukan, pentingnya pencatatan kelahiran dikategorikan menjadi 3 (tiga): Melakukan pencatatan kelahiran

---

4 Laraswaty, I. N. S. A., & Subadi, E. J. (2021). Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata. *Private Law*, 1(3), 402-409.

5 Gede Sumertini, Ni Luh, Anom Pelayun, Cok Istri & Kadek Sarna. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pencatatan Kelahiran Dan Akibat Hukumnya Di Kabupaten Badung", *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* (2018): 1-26, hal. 3

merupakan wujud pengakuan secara formal oleh negara mengenai keberadaan seseorang; Pencatatan kelahiran merupakan elemen yang sangat penting dari perencanaan nasional; Dengan pencatatan kelahiran akan memberikan pengamanan dan perlindungan terhadap hak anak.<sup>6</sup>

Nama adalah panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan. Nama itu penting karena nama dijadikan bukti identitas diri seseorang sebagai subjek hukum.<sup>7</sup> Sebab alat bukti yang sah tentunya suatu bukti tertulis yang menerangkan suatu hal, agar hal tersebut mempunyai dasar kekuatan hukum yang pasti dan kuat. Suatu nama sangat penting dalam urusan pembagian warisan serta persoalan lain yang berhubungan dengan kekeluargaan. Nama diatur dalam Pasal 5a s/d Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan tentang nama, perubahan nama dan perubahan nama depan.<sup>8</sup> Semenjak lahirnya UU Administrasi Kependudukan, maka pasal-pasal tentang nama yang telah diatur dalam undang-undang ini tidak berlaku lagi.

Kasus yang sering dijumpai yaitu banyak orang tua yang mengganti nama anaknya dan ada pula yang mengganti namanya sendiri. Hal itu terjadi dikarenakan oleh berbagai faktor penyebab. Orang tua mengganti nama anaknya dikarenakan adanya kepercayaan terhadap nama yang tidak tepat dapat membuat anak sakit-sakitan. Tidak hanya itu, alasan lain seseorang mengganti namanya pada nama sebelumnya dikarenakan memiliki keperluan yang menyangkut dengan hal kepentingan masing-masing.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis merumuskan rumusan masalah terkait yaitu sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab perubahan nama pada akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Badung?
2. Bagaimana akibat hukum dari perubahan nama pada akta kelahiran?

---

<sup>6</sup> Zahratunnisa, R. Digitalisasi Pelayanan Akta Kelahiran Anak Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 3(2), 1-12.

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, LN No.109, TLN No. 4235, Tahun 2002, Pasal 5.

<sup>8</sup> Anggreni Laraswaty, I Nyoman Sri. "Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata (Studi Di Pengadilan Negeri Mataram)", *Private Law Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram* 1, No. 3 (2021): 403-409, hal. 404

## **Tujuan**

Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab perubahan nama pada akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Badung dan untuk mengetahui akibat hukum dari perubahan nama pada akta kelahiran.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber dan jenis data dan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data lapangan. Analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mengelompokkan data yang diperoleh dari penelitian setelah itu dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti berdasarkan kualitas keberadaannya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor Penyebab Perubahan Nama pada Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung**

Pencatatan Sipil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan meliputi : Pencatatan Kelahiran, Pencatatan Perkawinan, Pencatatan Perceraian, Pencatatan Kematian, Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan pengesahan Anak, Pencatatan atas Perubahan Nama, dan Pencatatan atas Perubahan Status Kewarganegaraan. Dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Setiap peristiwa-peristiwa penting tersebut wajib dilaporkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil supaya terwujudnya tertib administrasi kependudukan.

Salah satu bidang dalam pencatatan sipil yang mempengaruhi ketepatan data kependudukan adalah Pencatatan Kelahiran. Pencatatan Kelahiran merupakan suatu hal yang penting bagi terlaksananya ketertiban administrasi kependudukan. Kepemilikan atas dokumen catatan sipil dalam hal ini yang berkaitan dengan Pencatatan Kelahiran adalah sangat penting untuk menunjang kevalidan data kependudukan. Kepemilikan atas dokumen-dokumen catatan sipil ini merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat, karena berkaitan dengan berbagai hal

seperti mulai dari pendataan penduduk dan sebagai syarat dalam pembuatan akta-akta atau dokumen-dokumen kependudukan lainnya.<sup>9</sup>

Perihal pelaksanaan perubahan nama pada seseorang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung secara khususnya beracuan pada Pasal 5 Peraturan Daerah atau Perda Kabupaten Badung No. 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Perda ini mengamanatkan bahwa seluruh perbuatan serta keputusan pejabat administrasi publik wajib didasarkan pada kewenangan yang dilimpahkan oleh peraturan perundang-undangan serta dalam kaitannya dengan sebab perubahan nama. Sebab perubahan nama tersebut meliputi faktor sedikit beruntung, sedikit membawa kemujuran, kurang cocok pada keyakinan serta agama serta penyebab yang lain. Perubahan nama tersebut senantiasa wajib dicoba sesuai dengan ketentuan serta kebijakan yang berlangsung hingga perubahan identitas mempunyai kecakapan dasar yang kokoh serta sah buat menyandang nama tersebut di setelah itu hari.<sup>10</sup>

Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya kelak menjadi anak yang baik dan berguna bagi keluarga, agama dan bangsanya sebagai penerus keturunan. Pemberian nama yang baik kepada anak merupakan salah satu hak anak. Anak berhak memperoleh nama sejak anak dilahirkan dan memberikan nama kepada anak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua. Terbitnya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan belum menjamin bahwa ketentuan undang - undang tersebut dapat terlaksana dengan sepenuhnya. Hal tersebut terlihat dari rendahnya kesadaran masyarakat atas kepemilikan dokumen catatan sipil, yang mengakibatkan data kependudukan menjadi tidak valid. Dengan tidak validnya data kependudukan tersebut dapat menghambat terciptanya ketertiban administrasi kependudukan.

Nama itu penting karena nama dijadikan bukti identitas diri seseorang sebagai subjek hukum. Melalui nama sudah dapat diketahui keturunan siapa orang yang bersangkutan. Suatu nama sangat penting dalam urusan pembagian warisan serta persoalan lain yang berhubungan dengan kekeluargaan. Kasus yang sering dijumpai banyak orang yang mengganti namanya. Hal itu terjadi dikarenakan oleh berbagai faktor penyebab. Orang tua mengganti nama anaknya dikarenakan adanya kepercayaan terhadap nama yang tidak tepat dapat membuat anak sakit-sakitan.

---

9 Sukranatha, A. A. Ketut., & Dewi, A. A. I. A. Atu. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(1), 1 - 18

<sup>10</sup> Surya Dharma Sadana, Putu Gede, Made Mahendrawati, Ni Luh & Arthanaya, I Wayan. "Kajian Yuridis Terhadap Perubahan Nama Pada Seseorang di Kabupaten Badung", *Jurnal Preferensi Hukum* 3, No. 1 (2022): 155-160, hal. 157.

Berikut adalah jumlah kasus mengenai permohonan Perubahan Nama yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022:

<b>Rekapan Data Perubahan Nama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung</b>	
<b>Bulan</b>	<b>Jumlah</b>
Januari	13 orang
Februari	17 orang
Maret	14 orang
April	27 orang
Mei	10 orang
Juni	20 orang

Dalam pelaksanaan Pencatatan Administrasi Kependudukan terutamanya mengenai Pencatatan Kelahiran, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung mempunyai hambatan-hambatan. Berdasarkan penelitian di lapangan hambatan-hambatan dalam pencatatan kelahiran bersumber pada faktor internal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu sendiri dan faktor eksternal. Faktor internal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung adalah dari segi sarana dan prasarana. Dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, suatu instansi pemerintah daerah memerlukan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran kegiatan pemerintah daerah. Adanya keterbatasan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas dalam menunjang suatu kegiatan pelayanan Pencatatan Sipil dapat menurunkan kinerja dalam penyelenggaraan Pencatatan Administrasi Kependudukan tersebut.

Selanjutnya yang dimaksud dengan faktor eksternal disini adalah faktor-faktor diluar daripada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, faktor tersebut adalah bersumber pada masyarakat, dimana dalam hal ini masyarakat memiliki rasa enggan untuk mengurus akta catatan sipil sehingga ketika dalam mengurus akta pada catatan sipil tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan penyampain informasi nama oleh masyarkat itu sendiri karena kurangnya perhatian masyarakat terhadap pembuatan akta kelahiran. Hal yang menyebabkan terjadinya rasa enggan untuk mengurus pembuatan suatu dokumen kependudukan pada masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kondisi geografis Kabupaten Badung yang terbilang cukup luas, pengetahuan masyarakat akan prosedur pencatatan sipil yang masi rendah dan faktor kelemahan penegakan hukum.

Perubahan nama pada akta kelahiran disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain sebagai berikut:

1. Sering sakit-sakitan Alasan seperti ini biasanya terjadi pada anak-anak Pemohon yang rewel atau sering sakit-sakitan. Masyarakat masih memiliki kepercayaan bahwa anak yang sering sakit-sakitan disebabkan oleh nama yang dimilikinya terlalu berat. Sehingga masyarakat meyakini untuk meminta pendapat keluarga atau petuah dari orangtua agar nama anak tersebut diganti. Penggantian nama anak.
2. Nama terlalu panjang atau pendek Nama yang terlalu panjang atau pendek juga dapat menimbulkan permasalahan bagi si pemilik nama. Meskipun dalam sistem Dukcapil tidak ada pembatasan karakter pada nama, tetapi hal ini akan dapat menimbulkan masalah di lapangan. Nama yang terlalupanjang dapat menyebabkan anak kesulitan untuk menuliskan atau menyebutkan namanya sendiri, sehingga dengan mengganti nama anak dapat mempermudah anak bersosialisasi dan mengingat namanya sendiri. Nama yang terlalu pendek dapat menyebabkan kesamaan nama, sehingga perlu ditambahkan nama anak agar terdapat perbedaan nama dengan nama anak yang lain.
3. Kesalahan Pengetikan Nama Kesalahan pengetikan nama juga sering ditemui pada permohonan ganti nama atau perbaikan akta kelahiran, apabila terdapat kesalahan pengetikan nama pada akta kelahiran, maka terdapat perbedaan antara nama di dalam akta kelahiran dengan dokumen-dokumen penting lainnya seperti ijazah, KTP, KK, Passpor dan sebagainya. Kesalahan tersebut akan menimbulkan permasalahan administrasi kependudukan si Pemohon atau Anak Pemohon di kemudian hari. Perubahan nama dilakukan untuk menyamakan nama baik yang ada di akta kelahiran maupun dokumen-dokumen penting lainnya
4. Perpindahan Agama, yang menjadi faktor penyebab perubahan nama seseorang yaitu karena perpindahan agama. Perubahan nama tersebut dilakukan dengan kepercayaan dan adatnya masing-masing. Setelah perubahan nama dilakukan, maka masyarakat yang ada disekitar akan lebih mengenal nama yang baru.

Tidak hanya demikian, pada masyarakat yang sudah mengetahui prosedur pencatatan kelahiran pun masih terdapat keengganan untuk mengurus pembuatan akta kelahiran, hal itu dikarenakan masih lemahnya penegakan hukum dalam pelaksanaan pencatatan kelahiran itu sendiri. Dengan lemahnya penegakan hukum maka timbul keengganan masyarakat untuk mengurus akta kelahiran dengan segera. Dalam pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa “Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh)

hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat”.<sup>11</sup>

Upaya untuk mengadministrasikan penduduk sesungguhnya telah dilakukan jauh sebelum Indonesia merdeka, namun demikian hasilnya sampai saat ini belum sebagai mana yang diharapkan. Berdasarkan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang di keluarkan tahun 1998 ternyata Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Indonesia masih di golongan dalam Kategori III yang antara lain di tandai oleh cakupan sekitar 50 - 60 persen. Kondisi ini sama dengan negara-negara di Benua Afrika. Akibat cakupan data yang tidak lengkap ini berpengaruh terhadap kualitas data sehingga banyak kebijakan pembangunan yang sebelumnya diputuskan atas dasar data kependudukan yang dinamis dari hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil saat ini belum dapat dilakukan berbagai kebijakan pelayanan lebih banyak di putuskan berdasarkan data hasil sensus penduduk yang di selenggarakan setiap sepuluh tahun atau hasil estimasi yang dibuat berdasarkan berbagai asumsi. Oleh karenanya tidak jarang menjumpai berbagai kebijakan pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kondisi kenyataannya di lapangan.<sup>12</sup>

Kemudian dalam pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan “Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri”. Pada kenyataannya pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan belum sepenuhnya diterapkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, sehingga dengan demikian menimbulkan keengganan bagi masyarakat untuk mengurus pembuatan akta kelahiran dengan segera.

### **Akibat Hukum dari Perubahan Nama pada Akta Kelahiran**

Dalam melaksanakan pembangunan pemerintah harus mendata kependudukan, krena seperti yang kita ketahui bahwa penduduk merupakan obyek dan subyek pembangunan yang sangat potensial untuk bisa mengembangkan dan menggali potensi daerah yang ada. Pendataan penduduk dapat dilakukan dengan pencatatan administrasi kependudukan mulai dari pencatatan kelahiran, pencatatan perkawinan, pencatatan perceraian, pencatatan kematian, pencatatan pengangkatan anak, pencatatan pengakuan anak, pencatatan pengesahan anak,

---

11 Santy, D. F., & Suryaningsih, M. (2012). Kualias Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 1(1), 101-110.

12 Suwardani, N. L. P. B., & Surata, I. N. (2015). Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Ix/2013 Dalam Pencatatan Kelahiran Melampaui Satu Tahun Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya*, 3(2).

pencatatan perubahan nama dan pencatatan perubahan kewarganegaraan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Menurut pasal 2 Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa “Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap”. Untuk melaksanakan pendataan penduduk dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan Kabupaten Badung mempunyai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Tugas dan kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung adalah melaksanakan pencatatan sipil dan administrasi kependudukan dalam lingkup kawasan Kabupaten/Kota Badung. Pencatatan Administrasi Kependudukan meliputi : Pencatatan Kelahiran, Pencatatan Perkawinan, Pencatatan Perceraian, Pencatatan Kematian, Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak, Pencatatan atas Perubahan Nama, dan Pencatatan atas Perubahan Status Kewarganegaraan.<sup>13</sup>

Seperti yang diketahui salah satu bidang dari pencatatan sipil adalah pencatatan kelahiran, pencatatan kelahiran merupakan suatu hal yang penting bagi terlaksananya ketertiban administrasi kependudukan. Kepemilikan atas dokumen catatan sipil dalam hal ini yang berkaitan dengan pencatatan kelahiran adalah sangat penting untuk menunjang terlaksananya tertib administrasi kependudukan. Pelaksanaan pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung memiliki dasar hukum yang jelas yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana lebih spesifiknya mengenai Pencatatan Kelahiran diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 32 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.<sup>14</sup>

Untuk menunjang tercapainya tertib administrasi kependudukan hendaknya dalam pelaksanaan pencatatan administrasi kependudukan perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, yang pertama dari Instansi Pelaksana dan yang kedua adalah masyarakat itu sendiri, dalam hal ini yang dimaksud instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. Tujuan daripada tertib administrasi kependudukan adalah untuk menciptakan

---

13 Gede Sumertini, Ni Luh, Anom Pemayun, Cok Istri & Kadek Sarna. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pencatatan Kelahiran Dan Akibat Hukumnya Di Kabupaten Badung”, Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum (2018): 1-26

<sup>14</sup> *Ibid.*

kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dokumen-dokumen kependudukan, dengan terciptanya tertib administrasi kependudukan maka segala kegiatan administrasi kependudukan akan berjalan dengan lancar sehingga dapat diperoleh data kependudukan yang teratur dan terkini.<sup>15</sup>

Pelaksanaan pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung memiliki dasar hukum yang jelas yaitu Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana lebih spesifiknya mengenai Pencatatan Kelahiran diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 32 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Untuk menunjang tercapainya tertib administrasi kependudukan hendaknya dalam pelaksanaan pencatatan administrasi kependudukan perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, yang pertama dari Instansi Pelaksana dan yang kedua adalah masyarakat itu sendiri, dalam hal ini yang dimaksud instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. Tujuan daripada tertib administrasi kependudukan adalah untuk menciptakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dokumen-dokumen kependudukan, dengan terciptanya tertib administrasi kependudukan maka segala kegiatan administrasi kependudukan akan berjalan dengan lancar sehingga dapat diperoleh data kependudukan yang teratur dan terkini.

Nama adalah suatu hal yang harus dicantumkan kedalam suatu surat keterangan yang menunjukkan pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan hukum baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata. Kesalahan penulisan nama pada surat keterangan dalam peristiwa hukum akan berakibat fatal. Banyak orang yang sampai hari ini menyepelekan penyebutan nama atau merubah nama sendiri dengan berbagai alasan. Hal tersebut akan berakibat fatal didalam hukum apabila orang tersebut salah dalam menyebutkan nama asli yang tercantum dalam identitasnya. Kita harus bersyukur dengan memiliki nama yang ada atau tercantum pada identitas kita sejak lahir karena nama merupakan doa dan sebuah karunia yang kita dapatkan dari orang tua kita, nama itu akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Akibat hukum merupakan konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum atas penggantian nama seseorang yaitu terhadap hukum keperdataan dan hukum administrasi. Akibat hukum dari perubahan nama seseorang dalam hukum perdata yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum orang, hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris. Meskipun terdapat akibat hukum dari perubahan nama, tetapi hak dan kewajibannya tetap sama, karena orangnya

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

sama, hanya sajak dan kewajibannya berpindah dari nama yang lama ke nama yang baru. Akibat hukum dari perubahan nama pada akta kelahiran terhadap hukum administrasi yakni pada beberapa bukti otentik, seperti akta kelahiran, nama di dalam Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan. Perubahan nama yang dilakukan seseorang yang sudah dewasa tentunya prosesnya akan lebih panjang, mulai dari perubahan nama terhadap akta kelahiran, perubahan nama dalam Kartu Keluarga (KK), perubahan nama dalam KTP, perubahan nama dalam Passpor, perubahan dalam nama Ijazah sekolah sampai pendidikan terakhirnya, dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

Disamping itu jika dilihat dari sudut pandang Hukum Perdata, ada dampak tersendiri terhadap perubahan nama anak pada akta kelahirannya. Semisalkan jika seorang anak mengalami perubahan nama dari nama awal yang dicatatkan dan didaftarkan yang tertulis di Akta Kelahiran, maka hak anak untuk dapat merubah identitasnya sesuai dengan identitas baru keinginannya sendiri akan hilang. Hal tersebut dikarenakan identitasnya sudah ditentukan oleh orang tua si anak yang bersangkutan.<sup>17</sup>

Perubahan atau penyesuaian identitas anak ini sangat penting karena berkaitan dengan hal-hal yang lain, seperti hak anak untuk mendapatkan jaminan kesehatan seperti BPJS, imunisasi, hak waris jika salah satu atau kedua orang tua anak mengalami kematian pada saat anak masih kecil, anak mendapatkan warisan dari orang tuanya, dan hak pendidikan pada saat anak masuk usia dimana anak sudah waktunya mendapatkan pendidikan. Perlu ditekankan kembali mengenai bagaimana identitas seorang yang sebenarnya (dalam hal ini adalah anak), agar semua hak keperdataan yang dimiliki oleh anak tersebut bisa diterima tanpa adanya permasalahan yang signifikan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan dan hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Faktor penyebab perubahan nama seseorang antara lain: a) sering sakit-sakitan b) nama terlalu panjang atau pendek c) kesalahan pengetikan nama dan d) perpindahan agama. 2) Akibat hukum dari perubahan nama seseorang dalam hukum perdata yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum orang (memuat

---

<sup>16</sup> Ashiddiqy, A. F. (2021). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Perubahan Data Akta Kelahiran Di Disdukcapil Kabupaten Karanganyar. *Journal Of Law, Society, And Islamic Civilization*, 9(2), 65-73.

<sup>17</sup> Bagus Indrawan, Robby & Dwi Ramasari, Risti. "Dampak Hukum Perubahan Nama Pada Identitas Anak Terhadap Hak-Hak Keperdataan", *Yudhistira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside* 2, No. 1 (2022): 122-130, hal. 124.

peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum), hukum keluarga (mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan), hukum kekayaan (mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang), hukum waris (mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal). Meskipun terdapat akibat hukum dari perubahan nama, tetapi hak dan kewajibannya tetap sama, karena orangnya sama, hanya saja hak dan kewajibannya berpindah dari nama yang lama ke nama yang baru. Akibat hukum dari perubahan nama pada akta kelahiran terhadap hukum administrasi yaitu terdapat pada beberapa bukti otentik, seperti akta kelahiran, nama di dalam Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan. Perubahan nama yang dilakukan seseorang yang sudah dewasa tentunya prosesnya akan lebih panjang, mulai dari perubahan nama terhadap akta kelahiran, perubahan nama dalam Kartu Keluarga (KK), perubahan nama dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk), perubahan nama dalam Passpor, perubahan dalam nama Ijazah sekolah sampai pendidikan terakhirnya dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Cetakan II, PT CitraAditya Bakti, Bandung, 2015.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, LN No.109, TLN No. 4235, Tahun 2002.
- Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

### Jurnal

- Anggreni Laraswaty, I Nyoman Sri. “Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata (Studi Di Pengadilan Negeri Mataram)”, *Private Law Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram* 1, No. 3 (2021): 403-409, hal. 404
- Ashiddiqy, A. F. (2021). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Perubahan Data Akta Kelahiran Di Disdukcapil Kabupaten Karanganyar. *Journal Of Law, Society, And Islamic Civilization*, 9(2), 65-73.
- Bagus Indrawan, Robby & Dwi Ramasari, Risti. “Dampak Hukum Perubahan Nama Pada Identitas Anak Terhadap Hak-Hak Keperdataan”, *Yudhistira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside* 2, No. 1 (2022): 122-130, hal. 124.
- Dewi, D. A. G. T., Arini, D. G. D., & Astiti, N. G. K. S. (2021). Kekuatan Hukum Akta Kelahiran Anak Luar Kawin. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), 496-500.
- Gede Sumertini, Ni Luh, Anom Pemayun, Cok Istri & Kadek Sarna. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pencatatan Kelahiran Dan Akibat Hukumnya Di Kabupaten Badung”, *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* (2018): 1-26, hal. 3
- Laraswaty, I. N. S. A., & Subadi, E. J. (2021). Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata. *Private Law*, 1(3), 402-409.
- Santy, D. F., & Suryaningsih, M. (2012). Kualias Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 1(1), 101-110.
- Sukranatha, A. A. Ketut., & Dewi, A. A. I. A. Atu. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(1), 1 – 18
- Surya Dharma Sadana, Putu Gede, Made Mahendrawati, Ni Luh & Arthanaya, I Wayan. (2022). “Kajian Yuridis Terhadap Perubahan Nama Pada Seseorang Di Kabupaten Badung”, *Jurnal Preferensi Hukum* 3, No. 1: 155-160, Hal. 157.
- Suwardani, N. L. P. B., & Surata, I. N. (2015). Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Ix/2013 Dalam Pencatatan Kelahiran Melampaui Satu Tahun Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya*, 3(2).
- Zahratunnisa, R. (2016). Digitalisasi Pelayanan Akta Kelahiran Anak Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 3(2), 1-12.
- Zaini, Z. D., & Elvina, P. A. (2022). Mekanisme Perubahan Nama Pribadi Yang Tercantum Pada Dokumen Akta Kelahiran: (Studi Putusan Nomor 70/Pdt. P/2021/Pn Tjk). *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 1156-1162.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.